



PENETAPAN

Nomor 347/Pdt.G/2019/PA Mrk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan
penetapan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak
bekerja, tempat tinggal di
XX
XXXXXX, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak
bekerja, tempat tinggal di
XX
XXX, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan
Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4
November 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke
dengan register Nomor 347/Pdt.G/2019/PA Mrk., tanggal 4 November 2019,
telah mengemukakan alasan/dalil gugatan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 16 April 2018, Penggugat dengan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama sebagai suami isteri di rumah milik orang tua Tergugat di Kampung Kandrakai, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke;

3.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak, yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, berumur 1 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat tidak bekerja, seluruh kebutuhan rumah tangga berasal dari orang tua Tergugat, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat hanya diam dan tidak merespon;

5. Bahwa pada bulan Februari 2019, Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk menengok orang tua di Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga Tergugat pun mengizinkan, akan tetapi setelah seminggu Penggugat dirumah orang tuanya Penggugat menceraikan Penggugat melalui sms dengan alasan karena tidak berpamitan dengan kakak Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat kecewa dan sakit hati;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dan anak Penggugat Tergugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka sidang sedang Tergugat tidak datang menghadap dan berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 347/Pdt.G/2019/PA Mrk., yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Merauke tertanggal 8 November 2019, Tergugat tidak berada di alamat yang dimaksud, dan berdasarkan keterangan kakak Tergugat, jika Tergugat bertempat tinggal di Kampung Kanorakay, RT 01, RW.01 Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap tetap rukun dan bersabar menunggu Tergugat;

Bahwa terhadap relas panggilan Tergugat tersebut, Penggugat di muka sidang menyatakan bahwa Tergugat setahu Penggugat tinggal bersama kakak Tergugat sebagaimana alamat di dalam surat gugatan Penggugat, namun atas penjelasan Hakim, Penggugat di muka sidang menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang pasti dan yang jelas;

Bahwa Penggugat di depan Hakim mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut gugatan cerai gugat yang diajukan karena akan mencari terlebih dahulu alamat Tergugat yang jelas dan pasti;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan didamaikan dengan cara dinasihati di depan Hakim sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 347/Pdt.G/2019/PA Mrk., yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Merauke tertanggal 8 November 2019, Tergugat tidak berada di alamat yang dimaksud, dan berdasarkan keterangan kakak Tergugat, jika Tergugat bertempat tinggal di Kampung Kanorakay, RT 01, RW.01 Distrik Uliilin, Kabupaten Merauke,

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi penjelasan kepada Penggugat atas relaas panggilan Tergugat tersebut dan atas penjelasan tersebut sehingga Penggugat di muka sidang menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang pasti dan yang jelas terlebih dahulu dan Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan Hakim mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut gugatan cerai gugat yang diajukan karena akan mencari terlebih dahulu alamat Tergugat yang jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas permohonan pencabutan perkara ini karena belum masuk pada tahapan pemeriksaan materi pokok perkara dan Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang jelas dan pasti terlebih dahulu, dan untuk menciptakan proses persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut dan tertibnya pencatatan pencabutan perkara maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mencatat pencabutan perkara tersebut di dalam buku register perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum dari pencabutan perkara ini, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat tetap berstatus sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 347/Pdt.G/2019/PA Mrk., dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 Hijriah., oleh kami **Achmad N, S.HI.M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Saiful Mujib, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

T t d

**Achmad N, S.HI.M.H.**

Panitera Pengganti,

T t d

**Saiful Mujib, S.H.**

### Perincian Biaya :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK  | Rp 50.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp 210.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA Mrk.